NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2024 PERSPEKTIF SIYĀSAH IDĀRIYAH

(Studi Kasus di Provinsi Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IVA ANNISA SALSABILA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) NIM. 210105090

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2025 M/1447 H

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2024 PERSPEKTIF SIYĀSAH IDĀRIYAH

(Studi Kasus di Provinsi Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

IVA ANNISA SALSABILA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara NIM: 210105090

ما معة الرانري

AR-RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing 1,

Pembimbing 2,

Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A

NIP.196207192001121001

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2024 PERSPEKTIF SIYÄSAH IDĀRIYAH

(Studi Kasus di Provinsi Aceh)

SKRIPSI

Telah diuji oleh PanitiaUjian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjan (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 13 Agustus 2025 M 19 Safar 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua.

Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A Azmi Umur, M.A

NIP 196207192001121001

Penguii II

NIP.197903162023211008

Penguji I.

Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A

NIP.198106012009121007

Yenny Sri Wahyuni, S.H., M,H NIP.198101222014032001

Mengetahui.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

HAVA Raniry Banda Aceh

Brott Dr R mardzzaman, M.Sh

DAYLOR 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iva Annisa Salsabila

NIM : 210105090

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
- 4. Tidak melakukan man<mark>ip</mark>ula<mark>si dan pema</mark>ls<mark>ua</mark>n data;
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2025

Yang menyatakan

Iva Annisa Salsabila

ABSTRAK

Nama/Nim : Iva Annisa Salsabila/210105090

Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum / Hukum Tata Negara

Judul : Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Presiden

2024 Perspektif Siyāsah Idāriyah (Studi Kasus di Provinsi

Aceh)

Tanggal sidang: 13 Agustus 2025 Tebal skripsi: 96 Halaman

Pembimbing 1: Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A.

Pembimbing 2 : Azmil Umur, M.A

Kata Kunci : Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Siyāsah Idāriyah

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 telah berlangsung. Persoalan Netralitas aparatur sipil negara selalu menarik perhatian publik. Pasca diundangkannya UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara membuat Pemilihan Presiden 2024 berbeda dengan Pemilihan Presiden sebelumnya. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini ialah pertama, bagaimana ketentuan yuridis terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam pemilihan presiden tahun 2024. Kedua, bagaimana ketentuan siyāsah idāriyyah terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam pemilihan presiden tahun 2024. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya indikasi dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan aparatur sipil negara dalam lingkup Pemerintah Aceh selama Pemilihan Presiden 2024. Namun, setelah pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara, tugas pengawasan netralitas didelegasikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Badan Kepegawaian Negara. Pengawasan netralitas dalam Pemilihan Presiden 2024 kemudian dilakukan oleh Satgas netralitas melalui Sistem Berbagi Terintegrasi, yang terhubung dengan aplikasi integrated discipline (I'Dis). Aparatur Sipil Negara memiliki kemiripan konsep dengan wazīr tanfīż dalam Islam, keduanya berfungsi sebagai pembantu kepala negara dan bertindak sesuai perintah kepala negara. Badan Kepegawaian Aceh sebagai satgas netralitas di Aceh dalam menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara telah menunjukkan kesesuaian dengan konsep wazīr tanfīz, Badan Kepegawaian Aceh telah melaksanakan pengawasan dan monitoring yang efektif, melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh, dan melakukan upaya lainnya untuk menegakkan netralitas seperti sumpah ikrar dan penandatanganan Pakta Netralitas, serta membuat campaign dan tagline aparatur sipil negara netral sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden.

KATA PENGANTAR بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dengan izin Allah SWT dan dukungan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Presiden 2024 Perspektif *Siyāsah Idāriyah* (Studi Kasus di Provinsi Aceh)" sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Ar-Raniry.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Ibu Mumtazinur, M.A selaku dosen penasehat akademik yang telah mengarahkan, membimbing serta mendukung penulis dalam menyusun proposal skripsi ini.
- 2. Bapak Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A selaku pembimbing pertama dan Bapak Azmil Umur, M.A selaku pembimbing kedua juga penasehat akademik penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan juga ide kepada penulis serta mengarahkan penulis selama studi juga dalam penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

- Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., L.LM selaku ketua prodi Hukum Tata Negara, dan bapak Husni A Jalil, M.A selaku sekretaris prodi Hukum Tata Negara.
- 4. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III.
- 5. Prof. Dr. H, Mujibburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 6. Kedua orang tua tercinta, yang semasa hidup sampai sekarang selalu menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini
- 7. Kakak-kakak dan abang-abang tercinta, serta seluruh anggota keluarga besar yang telah membantu, mendo'akan dan terus memberi semangat hingga akhir, baik secara materil maupun moril.
- 8. Sahabat–sahabat penulis dari Sekolah Menengah Atas yang telah menemani proses penyelesaian skripsi ini dengan baik dan tepat waktu
- 9. Sahabat seperjuangan Hukum Tata yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



Iva Annisa Salsabila

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Arab	Nama	Latin	Ket	Arab	Nama	Latin	Ket
1	Alīf	Tidak dilambang kan	Tidak d <mark>il</mark> amb <mark>a</mark> ngkan	j.	ţā'	ţ	Te (dengan titik Di bawah)
ب	Bā'	В	Be	ظ	źa	ż	Zet (dengantitik di bawah)
ت	Tā'	T	Те	ع	'ain	,	Koma terbalik (diatas)
ث	Ŝa'	Ś	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	Gh	Ge
ح	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
۲	Ĥā'	h	Ha (dengan titik di bawahnya)	جادي ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	أى	Kāf	K	Ka
7	Dāl	D	De	J	Lām	L	El
ذ	Żāl	Ż	Zet (dengan titik Diatas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	٥	Hā'	Н	На

m	Syīn	Sy	Es dan ye	۶	Hamz- ah	,	Apostrof
ص	Şād	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ďād	ḍ	De (dengan titik di bawahnya)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tuggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
<u> -</u>	fatḥah	a	a
7	kasrah	V/i	i
2	<mark>ḍa</mark> mmah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
٠٠٠ي څ	fatḥah dan yā'	Ai	A dan i
٠.٠. وُ	fatḥah dan wāu	Au	A dan u

Contoh:

- kaifa

- kataba

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama		Huruf dan tanda	Nama
	fathah dan alīf	-	A dan garis di
اًَى	atau <i>yā</i> '	ā	atas
۰	kasrah dan yā'	7	I dan garis di
يْ	kasran dan ya		atas
	dammah dan mār	5	U dan garis di
وْ	dammah dan w <mark>āu</mark>	ū	atas

Contoh:

qāla

ramā

4. Tā' Marbūţah

- a. $T\bar{a}$ marbūṭah hidup tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
- b. *Tā' marbūtah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
اللَّدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ
طَلْحَةُ

raudah al-atfāl/ raud atul atfāl

al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul-

Munawwarah

talhah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:



6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ঙ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الآُحُاُ		-	ar-rajulu
السَيِّدَةُ	-		as-sayyidatu
الشُمُّسُ	-		asy-syamsu
القَلَمُ	-		al-qalamu
البَدِيْعُ	-		al-badīʻu
الجُلاَلُ	-		al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.



8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

لجنا متعناة البراتيزائيته

Contoh:

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Penggunaan huruf awa<mark>l kapital untuk Allah</mark> hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1.Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing

Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	I
PENGESAHAN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN SIDANG	III
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	IV
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
DAFTAR LAMPIRAN	XV
DAFTAR ISI	
DAT TAK ISI	2 X V I
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	7 1
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan <mark>Masalah</mark>	
D. Kajian <mark>Pustaka</mark>	6
E. Penjelasan <mark>Istilah</mark>	11
F. Metode Penelitian.	14
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA : LANDASAN T <mark>EORITIS</mark>	
A. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)	20
B. Netralitas Apa <mark>ratur Sipil Negara</mark>	
C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Neg	ara 26
D. Pemilihan Presiden 2024	29
E. Konsep Siyāsah Idāriyyah	31
BAB TIGA: HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Profil Badan Kepegawaian Aceh	39
B. Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang N	
20 Tahun 2023	
C. Ketentuan Siyāsah Idāriyyah Terhadap Netralitas Aparatus	r Sipil
Negara	48
D. Analisis	55

BAB EMPAT : KESIMPULAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDIIP	75



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Netralitas adalah salah satu prinsip yang sangat penting dalam menyelenggarakan tugas pemerintah, tugas pelayanan publik dan tugas pembangunan. Untuk dapat melakukan tugas-tugasnya secara profesional, setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang termasuk dalam lingkup birokrasi, harus bersikap netral. Netralitas merupakan istilah yang mengacu pada kata netral, yang bermakna posisi yang tidak berpihak atau dipengaruhi pada pihak yang berpengaruh. Pada Pasal 1 ayat 1 peraturan Aparatur Sipil Negara mendeskripsikan bahwa ASN adalah karir bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada berbagai yuridiksi pemerintahan. 2

Netralitas ASN berarti bersikap netral atau tidak terlibat yang ditujukan kepada birokrasi pemerintah selama masa kampanye calon kepala negara dalam pemilihan umum, baik secara terbuka maupun tertutup. Beberapa indikator yang dapat diterapkan untuk menilai netralitas ASN antara lain tidak menjadi tim sukses pasangan calon pada saat kampanye atau menggunakan atribut partai atau ASN untuk ikut serta dalam kampanye; tidak berpihak, yaitu tidak mendukung keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon; tidak terlibat dalam kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon selama masa kampanye, seperti pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang di dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; serta tidak mendukung penggunaan fasilitas negara yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dalam rangka

¹ Bayu Indra Permana et.al, Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada, *Jurnal USM Law Review*, Vol 5, No 1 Tahun 2022, hlm. 228.

² Amir, dan Hertanto, Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, *Jurnal Publico*, Vol 6, No 2, 2023, hlm. 469.

pemenangan salah satu pasangan calon.³

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan penjelasan yang jelas mengapa pegawai ASN harus bersikap netral dalam pemilihan umum 2024. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka melaksanakan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang netral, profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, dan menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Asas netralitas yang mengatur bahwa setiap warga negara yang ingin melamar pekerjaan sebagai PNS tidak boleh terlibat dalam politik praktis, menjadi anggota atau pengurus partai politik juga di tegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS. Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pegawai Negeri Sipil kemudian mempertegas hal tersebut dengan menyatakan kembali bahwa PNS tidak diperkenankan untuk mendukung calon Presiden atau wakil Presiden, Calon Kepala Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Dewan Perwakilan Daerah.

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-1547 Tahun 2022,

³ Bagus Sarnawa, Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No.2 Desember 2018, hlm. 182.

⁴ Aldan Syaifullah Alulu, Bentuk Penanganan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *Sosial dan Politik*, Vol. 1, No.3 Juli 2024, hlm. 244.

Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan (SKB 5 K/L) merupakan peraturan yang juga menekankan prinsip netralitas pada Pegawai ASN. ⁵

Menurut konsiderannya, diperlukan suatu pedoman dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran netralitas Pegawai ASN, serta untuk membangun sinergitas dan meningkatkan efektivitas dan efesiensi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang netral, objektif dan akuntabel. Terlampir dalam lampiran II kategori pelanggaran pertama adalah pelanggaran Kode Etik, yaitu meliputi memasang spanduk, baliho dan alat peraga lainnya tentang kandidat peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Daerah; melakukan sosialisasi di media sosial dan kampanye online untuk calon Presiden dan calon wakil Presiden; menghadiri deklarasi dan kampanye pasangan calon dan menawarkan tindakan aktif atau dukungan; memposting, mengomentari, membagikan, dan menyukai postingan pemenangan salah satu paslon; bergabung atau mengikuti grup atau akun pemenangan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden; memposting di media sosial atau media lain yang dapat diakses publik; berfoto dengan calon Presiden atau calon Wakil Presiden, Tim Sukses dan alat peraga yang berkaitan dengan partai politik dan calon Presiden atau calon Wakil Presiden; ikut serta dalam kampanye kegiatan kampanye; dan mengikuti deklarasi dan kampanye suami atau istri calon Presiden atau calon Wakil Presiden.⁶

⁵ Bibianus Hengky Widhi Antoro, "*Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilihan Umum (Catatan Kritis Pemilu Presiden 2024)*", (makalah), Disampaikan pada seminar Hukum Aktual, Yogyakarta, 02 Oktober 2024.

⁶ Ibid.

Atas bentuk-bentuk pelanggaran netralitas tersebut, maka diterapkan sanksi disiplin sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi tersebut berupa hukuman disiplin ringan seperti teguran tertulis, teguran lisan, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Pengurangan tunjangan kinerja sebesar 25% selama enam, Sembilan, atau dua belas bulan merupakan jenis hukuman disiplin sedang. Berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan, hukuman disiplin berat meliputi pemecatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak hormat, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama dua belas bulan, dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama dua belas bulan dari jabatannya.

Dalam Islam, Aparatur Negara Sipil disebut *wazīr*, yang berarti pembantu atau pemikul beban. *Wazīr* diwajibkan untuk mematuhi atau memenuhi dan mengikuti aturan serta perintah yang ditetapkan oleh Ulil Amri (Pemerintah). Sedangkan, menurut Islam seorang pegawai ASN yang netral haruslah amanah, adil, tidak memihak, ataupun curang. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 telah berlangsung. Topik netralitas pegawai ASN selalu menjadi pembahasan. Namun, ada beberapa perbedaan antara Pemilihan presiden 2024 dan Pemelihan Presiden sebelumnya. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, muncul dugaan adanya kepentingan politik. Sejak disahkannya Undang Nomor 20 tahun 2023

Netralitas ASN memegang peranan krusial dalam proses pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan menjaga netralitas, setiap individu ASN dapat memberikan hak pilihnya secara objektif. Dalam pemilihan umum 2024, kemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil

⁷ Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021*, Lembaran Negara Tahun 2021 No.202.

⁸ Nurfadhil Putran, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara*", (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), hlm. 29.

⁹ *Ibid.*, hlm.1.

Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin di Aceh dan Sumatera Barat dengan perolehan suara 73,56% di Aceh dan 56,53% di Sumatera Barat, angka perolehan suara yang mencolok jika dibandingkan dengan hasil di provinsi lain di Indonesia.. Keberhasilan ini juga tak lepas dari penegakan prinsip netralitas oleh ASN, yang memastikan proses pemilihan berlangsung adil dan transparan.¹⁰

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu merupakan salah satu aspek yang menarik perhatian. Salah satu prinsip yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan penerapan kebijakan ASN adalah netralitas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur prinsip netralitas, yang menyatakan bahwa tidak dibenarkan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk mendukung kepentingan atau pengaruh individu manapun. 11

Salah satu hal yang sering terjadi adalah partisipasi tidak langsung ASN dari partai politik yang sedang berkuasa, tanpa disadari mereka turut berkontribusi pada keberpihakan ASN dalam Pemilihan Presiden karena dipengaruhi oleh berbagai kecurangan. Konflik kepentingan juga turut mewarnai penegakan netralitas, ASN dengan jabatan tinggi dengan posisi strategis dan kekuasaan yang dimiliki, berpotensi menyalahgunakan wewenangnya untuk memobilisasi sumber daya atau memeberikan dukungan kepada kandidat tertentu, yang jelas melanggar prinsip netralitas¹².

Melihat adanya indikasi dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Presiden 2024, penulis ingin mengkaji

 $^{^{10}}$ Komisi Pemilihan Umum, Diakses Pada, https://pemilu2024.kpu.go.id/ Pada Tanggal 25 Agustus 2025

¹¹ Aldan Syaifullah Alulu, Bentuk Penanganan..., hlm. 244-245.

¹² Badan Riset dan Inovasi Nasional, ASN Wajib Jaga Netralitas pada Pemilu 2024, Diakses Pada https://www.brin.go.id/news/117388/asn-wajib-jaga-netralitas-pada-pemilu-2024 Pada Tanggal 18 Agustus 2025.

ketentuan yuridis dan *siyāsah* terhadap pelanggaran asas netralitas yang dilakukan oleh ASN dalam pemilihan presiden tersebut dalam sebuah studi berjudul "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Presiden 2024 Perspektif *Siyāsah Idāriyah* (Studi Kasus di Provinsi Aceh)".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan pemaparan singkat yang telah disebutkan diatas ialah:

- a. Bagaimana ketentuan yuridis terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam pemilihan presiden tahun 2024?
- b. Bagaimana ketentuan siyāsah idāriyyah terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam pemilihan presiden tahun 2024?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana ketentuan yuridis terhadap pelanggaraan netralitas yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam pemilihan presiden 2024.
- 2. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana ketentuan *siyāsah idāriyyah* terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam pemilihan presiden 2024.

D. Kajian Pustaka

Menurut uraian saya tentang hasil pencarian, pengumpulan, dan pengamatan penulis, saya tidak pernah menemukan keterkaitan penelitian

yang sebanding dari skripsi, tesis, atau disertasi, tetapi telah ditemukan beberapa aspek karya tulis ilmiah skripsi seputar analisis yuridis dan *siyāsah* terhadap ASN yang melakukan pelanggaran netralitas pada pemilihan presiden diantara lain yakni:

Pertama, kajian Syahrul Ichbatil Falakh, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Banyumas", Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penekanannya lebih pada kasus pelanggaran netralitas ASN dan bagaimana penyelesaian Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN di Banyumas yang menjadi fokus penelitian. Kasus-kasus ini menggambarkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur, pelanggaran tetap terjadi, yang menunjukkan kebutuhan akan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terutama di Banyumas. 13 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada sumber hukum yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai rujukan terhadap asas netralitas bagi aparatur sipil negara serta peraturan Bawaslu sebagai acuan untuk menjalankan wewenangnya menyelesaikan pelanggaran netralitas ASN, sementara dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum baru yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023. Dengan demikian, penelitian ini merupakan kontribusi baru yang melengkapi dan memperluas khazanah kajian netralitas ASN dalam Pemilihan Presiden.

Kedua, kajian relevan lainnya ditulis oleh Muhammad Razi, Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kegiatan Berpolitik Pada Pasal 9 UU No.5 Tahun 2014 Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyāsah, Fakultas

¹³ Syahrul Ichbatil Falakh, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Banyumas*", (UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri, Puwokerto, 2024), hlm. 67.

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Membahas larangan aparatur sipil negara utuk ikut berpolitik dan bentuk-bentuk kegiatan politik bagi ASN dimana dibatasi hak politiknya dengan alasam ASN tidak bergerak atas dasar kepentingan politis melainkan murni untuk masyarakat. Netralitas aparatur sipil negara dalam kegiatan berpolitik pada pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 sejalan dengan al-sulthah altanfiziyah bahwa seorang pegawai harus patuh dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, pelanggaran terhadap asas ini menimbulkan konsekuensi berupa hukuman diberhentikan dengan tidak hormat jika diketahui kemudian menjadi anggota dan/atau pengurus partai. 14 Perbedaan penelitian sebelumnya dengaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, penelitian sebelumnya fokus pada larangan ASN untuk melakukan kegiatan berpolitik sesuai Pasal 9 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014. Sedangkan dalam penelitian ini titik fokusnya ada pada pelanggaran netralitas oleh ASN dalam pemilihan presiden tahun 2024 dengan bahan hukum baru yaitu Undangundang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN.

Ketiga, kajian ditulis oleh Abdilla Afandi, *Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar Lampung*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Membahas mengenai isu krusial yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks pemilihan kepala daerah yang menyajikan informasi mengenai netralitas oknum aparatur sipil negara yang menjadi kepanjangan tangan dari tim sukses masing-masing pasangan calon kepala daerah di Kota Bandar lampung. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tidak secara langsung menjadi anggota Tim Sukses, tetapi oknum PNS ikut mendukung pasangan calon walikota/wakil walikota sehingga

¹⁴ Muhammad Razi, "Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kegiatan Berpolitik Pada Pasal 9 UU No.5 Tahun 2014 Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah", (UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021), hlm. 63.

terindikasi PNS tidak netral. Penelitian yang dilakukan penulis mengkaji tentang pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan presiden 2024, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang pelanggaran netralitas oleh PNS dalam pemilihan kepala daerah di Kota Bandar Lampung tahun 2015. Dengan demikian ada perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, penulis akan memberikan ketentuan yuridis dan *siyāsah* idariyah terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan presiden tahun 2024.

Keempat, kajian oleh Sarah Nurandi, *Tinjauan Fiqh Siyāsah dan Yuridis Terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pada Pemilihan Kepala Daerah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel. Penelitian fokus pada Pasal 5 huruf n Undang-undang Nomor 94 Tahun 2021 tentang PNS dan substansi delik pelanggaran PNS serta hukuman sanksi yang akan diterima bagi PNS yang melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Penelitian sebelumnya juga menekankan pengawasan ketat serta penajaman peraturan dalam menghadapi perkembangan media sosial yang dapat mempengaruhi sikap ASN. Sementara penelitian ini menyoroti pelanggaran netralitas oleh ASN dalam pemilihan presiden tahun 2024 serta menggunakan bahan hukum baru yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan asas netralitas.

Kelima, kajian oleh Silni Nurika, *Netralitas Aparatur Sipil Negara* pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pekalongan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis mengemukakan bahwa seorang ASN perlu menunjukkan prefensi politik di depan publik yang bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme sebagai pelayan publik. Peneliti menemukan 67 kasus yang terindifikasi di Kota Pekalongan dimana banyak diantaranya terjadi di media sosial yang berupa unggahan gambar atau foto hingga memberikan

respon komentar. Penelitian sebelumnya membahas bagaimana akibat hukum pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Pekalongan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Sementara penelitian ini membahas tentang ketentuan yuridis dan *siyāsah idāriyyah* terhadap pelanggaran netralitas oleh ASN dalam pemilihan presiden tahun 2024 dengan bahan hukum baru yaitu Undang-undang No 20 Tahun 2023 Tentang ASN

Keenam, penelitian yang ditulis Bibianus Hengky Widhi Antoro "Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilihan Umum (Catatan Kritis Pemilu Presiden 2024)". Penelitian ini menguraikan bahwa meskipun semua tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) telah terlaksana, namun masih menyisakan pelbagai persoalan, salah satunya netralitas pegawai ASN. Melalui pendekatan undang-undang, jurnal ini menemukan pasca diundangkannya UU No 20 Tahun 2023, masih banyak pegawai ASN yang melanggar netralitas, tindak lanjut atas rekomendasi hukuman sanksi tidak dijalankan dan upaya yang dilakukan kedepannya adalah membentuk komisi independen yang bersifat single organ, multi tash dengan dual function yakni fungsi pengawasan dan fungsi yudisial. 15 Pada penelitian sebelumnya fokus terhadap aturan-aturan hukum dalam penegakan asas netralitas bagi ASN secara luas, dan menyoroti perubahan wewenang penyelesaian pelanggaran netralitas pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023. Sedangkan dalam penelitian ini membahas ketentuan yuridis dan siyāsah idāriyyah terhadap pelanggaran netralitas oleh ASN dalam pemilihan presiden.

Ketujuh, penelitian yang diteliti oleh TB. Soenmandjaja SD dan Tri Susilowati, "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Kebijakan Publik dan Pemilihan Umum", Universitas Darul Ulum Islamic Centre

¹⁵ Bibianus Hengky Widhi Antoro, Netralitas Pegawai ASN..., hlm. 1.

Sudirman, menyajikan fakta kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi, seperti terlibat dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas negara yang berkaitan dengan tugas jabatan, membuat keputusan atau tindakan yang memihak konstituennya, dan menyelenggarakan kegiatan yang memihak pasangan calon peserta Pemilihan Umum. Penelitian sebelumnya masih menggunakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai tolak ukur pelanggaran netralitas bagi ASN sepanjang masa pemilihan yang akan dilakukan di tahun 2024. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis fokus pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang periode pemilihan presiden 2024 dengan menggunakan rujukan terbaru yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Berdasarkan justifikasi yang diberikan oleh karya ilmiah tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan variabel dengan penelitian penulis yang lebih fokus pada ketentuan yuridis dan *siyāsah idāriyyah* terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam pemilihan presiden 2024.

E. Penjelasan Istilah

a. Netralitas

Netralitas adalah kecenderungan untuk tidak memihak dalam perselisihan (fisik atau ideologis), yang mungkin tidak menunjukkan bahwa pihak-pihak yang netral tidak berpihak. Istilah netral sama dengan tidak bias dalam penggunaan sehari-hari.. Seseorang yang netral dapat memahami dengan baik tentang suatu subjek. Karena mereka dapat menjadi bias tanpa perlu menampilkan pemikiran ganda.¹⁷ Untuk

¹⁶ TB.Soenmandjaja SD, Tri Susiowati, Netralitas Aparatur Sipil negara (ASN) Dalam Kebijakan Publik dan Pemilihan Umum, *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No.4 Desember 2023, hlm. 1.

¹⁷ https://id.wikipedia.org/, *Netralitas*, September 2024, Diakses melalui situs: https://id.wikipedia.org/wiki/Netralitas_(filsafat).

menjalankan fungsi pelayanan publik, tugas pemerintah, dan tugas pembangunan, asas netralitas ini sangat penting bagi ASN. 18 asas ini merupakan asas yang perlu terus dijaga dan diawasi. agar pemilu/pemilihan dapat berlangsung secara adil dan jujur antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintahan.¹⁹ Dalam penelitian ini netralitas diartikan sebagai asas yang harus diterapkan oleh setiap aparatur sipil negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksudkan agar ASN dapat menjalankan tugas pelayanan publik dengan baik, menjaga integritas dan profesionalisme dalam lingkup birokrasi.

b. ASN

Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pengawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah²⁰. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan Pegawai ASN, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan di berikan pekerjaan dalam jabatan pemerintah atau tugas negara lainnya serta digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²¹ Keseluruhan sumber daya manusia yang bertugas menjalankan roda pemerintahan baik pemerintahan tertinggi sampai ke pemerintahan terendah, biasanya disebut sumber daya aparatur atau dikenal dengan istilah Aparatur Sipil

¹⁸ Nuraida Mokhsen.dkk, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, (Bidang Pengkajian dan Pengawasan Sistem, Jakarta, 2019), hlm. 2.

¹⁹ Bawaslu, "Netralitas ASN", September 2024, Diakses melalui situs: https://si-asn.bawaslu.go.id/mengenal-netralitas-asn/.

 $^{^{20}}$ Republik Indonesia, ${\it Undang\mbox{-}Undang}$ ${\it Nomor}$ 20 ${\it tahun}$ 2023, Lembaran Negara tahun 2023 No. 141.

²¹ https://id.wikipedia.org/, Aparatur Sipil Negara, Diakses melalui situs: https://id.wikipedia.org/wiki/Aparatur Sipil Negara.

Negara.²² Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kewajiban menegakkan asas netralitas selama masa pemilihan presiden 2024.

c. Siyāsah Idāriyyah

Siyāsah berasal dari kata "sasa". Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, kata siyāsah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Siyāsah menurut bahasa berarti. mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan kata idāriyyah berasal dari bahasa arab yaitu ma<mark>sd</mark>ar dari kata *adara asy-syay'ayudiru* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Siyāsah idāriyyah disebut juga hukum administrasi (al-Ahkariyyah) adapun pengertian idariyyah secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan.²³ Dalam al-Munjid, siyāsah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan menyelamatkan. ilmu pemerintahan yang yang mempelajari mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, termasuk politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah adalah siyāsah. Abdul Wahhab Khallaf mendeskripsikan siyāsah sebagai undang-undang yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadilan.²⁴ Dalam penelitian ini siyāsah idāriyyah adalah administrasi negara sebagai acuan atau titik fokus.

_

²² Abdul Rahman dan Riani Bakri, Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara Melalui Dynamic Governance, *Jurnal Konsituen*, Vol. 1 No.1, Januari 2019, hlm. 1.

²³ Mohamad Bagas Rio R. dkk, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia, *Jurnal kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, Vol. 5 No.2, 2021, hlm. 242-243.

²⁴ Uin Alauddin, *Siyasah*, hlm 3, Diakses melalui situs: https://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/1/Fikih%20Siyasah Fatmawati%20Hilal.pdf.

Administrasi negara adalah dua orang atau lebih yang bekerja dalam keseluruhan proses rangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵ Dalam penelitian ini *siyāsah idāriyyah* adalah pengelolaan administrasi oleh negara untuk mengatur pegawai pemerintah tetap netral dalam menjalankan tugasnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu teori atau pendekatan yang digunakan untuk memastikan batasan-batasan dari data yang dikumpulkan dan untuk mendapatkan validitas melalui studi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁶ Menurut Muhaimin, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasai atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.²⁷

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum, serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam

²⁵ Tiara Ike Oktaviyanti, "*Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa"*), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), hlm. 1.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.46, dalam E.Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, (Bandung: Keni Media, 2015), hlm. 80.

²⁷ *Ibid.*, hlm 80.

penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau undang-undang berkaitan dengan isu-isu hukum yang akan dibahas (diteliti)²⁸ dan pendekatan konseptual dilakukan Karena belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh Karena itu, pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkolaborasikan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan bahanbahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku , manuskrip, surat kabar, majalah,dan dokumen lainnya. Sedangkan penelitian lapangan (*field research*), yang didefinisikan sebagai penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari target penelitian yang selanjutnya disebut informan dan responden melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi, angket, dan sebagainya. ³¹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah asal data-data penelitian diperoleh. Sumber data penelitian merupakan salah satu elemen penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pengumpulan data, metode

المنا مهمة البراتية السا

²⁸ Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 307.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 14.

³¹ *Ibid.*, hlm. 15.

penulisan dalam penelitian.³² Terdapat tiga sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung terkait dengan permasalahan yang akan peneliti bahas. Adapun data primer yang akan digunakan oleh peneliti ialah hasil wawancara dengan narasumber, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil negara (UUASN), Undang-Undang No 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawasan Pemilu, serta buku-buku siyāsah idāriyyah.
- b. Data sekunder merupakan data yang peneliti peroleh dari berbagai dokumen-dokumen terkait netralitas Aparatur Sipil Negara dan bukubuku yang relevan dengan penelitian ini, serta hasil wawancara penelitian netralitas Aparatur Sipil Negara oleh KASN dan PPK, hasil penelitian hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), kamus hukum, ensiklopedia hukum.
- c. Data tersier adalah bahan hukum yang berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Koran, Artikel, website resmi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta sumber internet lainnya yang berkaitan dengan objek masalah yang akan penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah mencari data yang dapat dipercaya dan mengikuti metode yang logis dan sistematis merupakan

 $^{^{32}}$ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta:CV. Andi Offset, 2010), hlm. 169.

langkah-langkah dalam metode ilmiah yang meliputi teknik pengumpulan data, baik yang diperoleh langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dalam rangka melaksanakan pembahasan sebuah masalah penelitian dengan baik guna menarik kesimpulan, menemukan jawaban, dan berupaya untuk menjawab sebuah permasalahan yang sedang dihadapi oleh peneliti. 33

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan kepada subjek wawancara secara langsung untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Wawancara merupakan cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden atau informan juga dilakukan dalam penelitian ini. ³⁴ Peneliti melakukan wawancara dengan satuan tugas penegakan netralitas ASN di Aceh yaitu Badan Kepegawaian Aceh.

b. Studi Kepus<mark>takaan</mark>

Studi pustaka (*bibliography studi*) yaitu melihat informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara luas dan berasal dari berbagai sumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini.³⁵ Sumber publikasi yang dapat digunakan salah satunya laporan ialah bukubuku terkait penegakan netralitas ASN, serta jurnal-jurnal, kamus, ensiklopedia dan peraturan perundang-undangan terkait asas netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan presiden tahun 2024.

³³ Rosady Ruslam, *Metode Penelitian Public Relantions dan Komunikasi*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 27.

³⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*,..., hlm. 75.

³⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, cetakan I (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 163

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan dari tindak lanjut pengolahan data dari seorang peneliti, pada tahap analisa data, peneliti harus membawa data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis mana yang diterapkan. Setelah semua data di atas telah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode analisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi). Separatan data data data akhirnya peneliti menentukan analisis mana yang diterapkan. Setelah semua data di atas telah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode analisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Presiden 2024 Prespektif Siyāsah Idāriyah ini dilakukan pada Badan Kepegawaian Aceh. Jalan Teungku Malem No.2, Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Kode Pos 24415. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut Karena Badan Kepegawaian Aceh adalah lembaga pemerintahan daerah Aceh yang memiliki salah satu tugas dan fungsi menegakkan asas netralitas bagi Aparatur Sipil Negara yaitu Bidang Kinerja dan Kesejahteraan yang melaksanakan amanat penegakan dan pencegahan pelanggaran netralitas Pegawai ASN.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan Penelitian ini berpedoman pada petunjuk "Buku Pedoman Penulisan Skripsi" Fakultas Syariah dan Hukum 2018 edisi revisi 2019, UIN

 $^{^{36}}$ Bambang Waluyo, $Penelitian\ Hukum\ Dalam\ Praktek,$ (Jakarta:Sinar Grafika, 1991), hlm. 77.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 76.

Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendeskripsikan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab dan secara umum dapat di deskripsikan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang merupakan tahap awal dalam penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sisitematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori asas netralitas bagi ASN; dasar hukum asas netralitas bagi ASN, beberapa kasus pelanggaran yang telah terjadi selama penyelenggaraan pemilihan presiden 2024; serta analisis yuridis dan *fiqh siyāsah* terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian terkait dengan analisis yuridis dan *siyāsah* terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil negara dalam pemilihan presiden tahun 2024.

Bab empat penutup yang berisi keseluruhan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

